

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI, KABUPATEN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMATAN TENGAH
NOMOR: 037 /KA.00/K.KH-03.06/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LAHEI KOTA/KABUPATEN BARITO UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LAHEI TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LAHEI
KOTA/KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PERTAMA : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara
di Wilayah Kecamatan Lahei Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai
sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Pebruari 2024;
- KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ini berlaku sejak saat pengucapan
sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei ini dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Bertanggal 22 Januari 2024;

Ditetapkan di Muara Lahei
pada tanggal 22, Januari, 2024

KETUA,

JAINUDIN

Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu
Kecamatan Lahei
Nomor : 038 /KA.00/K.KH-03.06/01/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Lahei Kota/Kabupaten Barito Utara

1. Kelurahan/Desa : LAHEI I

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	AGUS SISWANTO	L	01
2	GERI AFRIZAL	L	02
3	FAHRUL RAZI	L	03
4	BAHYUN	L	04

2. Kelurahan/Desa : LAHEI II

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	LUKMAN HAKIM	L	01
2	DELIA RAHAYU WULANSARI	P	02
3	ELISA SINTYA	P	03
4	BAHTERA INDAH	L	04
5	ASNANI	L	05
6	MAWADDAH	P	06
7	YUNIARTI	P	07
8	NELI NOVITA SARI	P	08
9	ALHADI YATUL RAHMAN	L	09

3. Kelurahan/Desa : IPU

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	METRY	P	01
2	APRITA	P	02
3	REPENI	P	03

4. Kelurahan/Desa : MUKUT

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	MEMEL	P	01
2	MARTINA	P	02
3	AHMAD IRA ABDUL RAHMAN	L	03
4	ABDAL GUNAWAN	L	04

5. Kelurahan/Desa : MUARA BAKAH

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	MIRA	P	01
2	JUMIARTI PITRIANA	P	02

6. Kelurahan/Desa : HURUNG ENEP

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	WIWITRIATI	P	01
2	RADIONO	L	02

7. Kelurahan/Desa : JUJU BARU

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SURYA DIANI	P	01
2	ETIKA	P	02
3	EVA PRISTILA	P	03

8. Kelurahan/Desa : MUARA INU

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	MEGAWATI	P	01
2	DAIMAH	P	02
3	HERA PURWANTI	P	03
4	MASRIBUT	P	04
5	SERIA NOVITA	P	05
6	NOVA KRISTINA	P	06

9. Kelurahan/Desa : BENGAHON

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RAGENANTA	L	01
3	MARSELA	P	02

10. Kelurahan/Desa : MUARA PARI

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	HERI PAULUS PERDANA PUTRA	L	01
2	RITA DIANA	P	02

11. Kelurahan/Desa : RAHADEN

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	KORDINATOR	L	01
2	ROBBY PUJianto	L	02

12. Kelurahan/Desa : KARENDAN

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	WIWIT ANDRIANI	P	01
2	E'ED	P	02
3	INDRA KUSTENI	P	03

13. Kelurahan/Desa : HARAGANDANG

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	VERA SAPUTRA	L	01
2	RAHMAN HIDAYAT	L	02

Ditetapkan di Muara Lahei
pada tanggal 22, Januari, 2024

KETUA

JAINUDIN
